

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

2.1.1. Pengertian Hukum Pidana

Pidana atau kejahatan ialah terjemahan Belanda dari strafbaar feit. Istilah feit itu sendiri dalam bahasa Belanda memiliki arti bagian dari kenyataan atau een gedeelte van de werkelijkheid, sedangkan strafbaar artinya dapat dihukum. Istilah strafbaar feit secara harfiah dapat diartikan sebagai bagian dari kenyataan yang dapat dihukum, namun kenyataannya ini tidak akurat karena yang dapat dihukum sebenarnya adalah individu sebagai pribadi atau personal dan bukan fakta, tindakan, atau perbuatan mereka.⁹

Perkembangan penggunaan konsep tindak pidana juga dapat ditemukan diluar hukum pidana atau KUHP. Simons mendefinisikan *strafbaar feit* itu sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan dilakukan oleh pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.¹⁰

Ahli hukum pidana di Indonesia memberikan definisi yang berbeda terhadap istilah strafbaar feit. Moeljatno, menerjemahkan strafbaar feit sebagai tindak pidana atau tindakan terlarang oleh hukum disertai dengan

⁹ Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 67.

¹⁰ Moch. Choirul Rizal. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kabupaten Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana. hlm 4. <https://media.neliti.com/media/publications/380787-none-dba9c0b0.pdf>

ancaman atau pemberian sanksi tertentu kepada siapapun yang melanggar larangan atau aturan tersebut. Dengan kata lain, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana sepanjang tidak lupa bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan itu sedangkan pemidanaan itu diarahkan kepada alasan perbuatan itu.

Beberapa ahli juga mendefinisikan hukum pidana sebagai berikut:

1. W.L.G Lemaire menjelaskan hukum pidana itu memuat norma yang berisi kewajiban dan larangan yang dibentuk oleh lembaga pembuat Undang-Undang dengan dikaitkan ancaman berupa hukuman.¹¹
2. W.P.J. Pompe mendefinisikan hukum pidana adalah aturan hukum dimana telah ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang harus diberi sanksi atau hukuman dan mengkategorikan macam-macam pidana.¹²
3. L.J. Van Apeldoorn menurutnya, hukum pidana dapat diartikan secara materiil dan formiil. Secara materiil/substansial, hukum pidana merujuk pada tindakan pidana dimana akibat dari tindakan tersebut seseorang dapat dipidana. Secara formiil, hukum pidana mnegatur cara agar hukum materiil dapat berjalan.¹³

Dari beberapa definisi yang diuraikan oleh beberapa ahli atas pengertian tindak pidana, maka penulis menyimpulkan bahwa tindak

¹¹ Lamintang, (1997) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 1-2

¹² Moeljatno, (2002) *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta, hlm 8.

¹³ Bambang Poernomo, (2009) *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* Bandung: PT Refika Aditama, hlm 14

pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan apabila dilanggar maka akan diberikan ancaman berupa sanksi sebagaimana yang telah diatur oleh lembaga negara yang berwenang. Pada dasarnya, hadirnya hukum pidana diantara masyarakat memiliki tujuan yakni menghadirkan rasa aman dan tentram kepada seseorang maupun suatu kelompok dalam masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Rasa aman dan tentram yang dimaksudkan ialah keadaan damai, tenang tanpa merasa khawatir akan timbulnya suatu ancaman atau perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi setiap orang atau masyarakat. Kerugian sebagaimana yang dimaksud bukan hanya terkait kerugian dalam istilah keperdataan, namun juga melingkupi kerugian terhadap jiwa raga. Jiwa meliputi perasaan atau psikis seseorang sementara raga ialah tubuh yang juga terkait nyawa seseorang.

2.1.2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁴ Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak

¹⁴ Adami Chazawi. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : PT RSaja Grafindo Persada. hlm 69

pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai strafbaar feit sebagai berikut :

1. Moeljatno

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹⁵

2. Pompe

“*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹⁶

¹⁵ Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hlm 71

¹⁶ Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bn PT Citra Aditya Bakti. hlm 181

3. Simons

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.¹⁷

4. Hazewinkel Suringa

“*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”.¹⁸

5. J. E Jonkers

Menurutnya *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut:¹⁹

- a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa *strafbaar feit* yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan

¹⁷ Ibid,

¹⁸ Ibid,

¹⁹ Ibid,

hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan itu.

2.1.3. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan dan melanggar hukum secara serius. Dengan demikian, hukum pidana berperan penting dalam menciptakan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Secara lebih rinci, tujuan hukum pidana meliputi beberapa aspek penting.

Tujuan hukum pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 51 Pidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2.1.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a) dari sudut teoritis; dan
- b) dari sudut undang-undang.

Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
 - a) Perbuatan;
 - b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
 - a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) Diadakan tindakan penghukuman.
- c. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a) Kelakuan manusia;
 - b) Diancam dengan pidana;
 - c) Dalam peraturan perundang undangan.

- d. Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :
- a) Perbuatan (yang);
 - b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - d) Dipertanggungjawabkan.
- e. Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
- a) Kelakuan (orang yang);
 - b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - c) Diancam dengan hukuman;
 - d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 - e) Dipersalahkan/kesalahan.

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

2. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;

- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

2.1.5 Efektivitas Penerapan Sanksi di Indonesia

Efektivitas hukum menunjukkan sejauh mana suatu norma hukum tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga mampu diimplementasikan dan memberikan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum²⁰. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu ketentuan hukum diterapkan secara optimal. Dengan demikian, keberadaan norma hukum yang baik belum tentu menjamin efektivitas apabila tidak didukung oleh faktor-faktor lain secara seimbang.

Dalam konteks penerapan sanksi pidana di bidang pangan, efektivitas hukum masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat

²⁰ Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 8.

struktural maupun kultural. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku usaha, khususnya UMKM, yang belum sepenuhnya memahami kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat formal dengan realitas sosial di masyarakat. Selain itu, keterbatasan pengawasan dari instansi terkait juga menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi rendahnya efektivitas penegakan hukum. Pengawasan yang tidak dilakukan secara intensif menyebabkan pelanggaran, khususnya yang bersifat administratif, tidak terdeteksi secara optimal.

Di sisi lain, pendekatan dalam penegakan hukum di Indonesia tidak selalu menitikberatkan pada aspek represif. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial²¹. Pandangan ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kondisi sosial masyarakat. Dalam praktiknya, khususnya di bidang pangan, pendekatan pembinaan dan edukasi seringkali lebih diutamakan dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana, terutama terhadap pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan dalam memahami regulasi.

²¹ Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 25.

Pendekatan non-penal tersebut juga sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, di mana sanksi pidana digunakan sebagai upaya terakhir setelah upaya administratif dan pembinaan tidak memberikan hasil yang efektif. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan keberlangsungan usaha kecil, sehingga hukum tidak bersifat memberatkan secara tidak proporsional. Dalam konteks UMKM pangan tradisional, pendekatan yang terlalu represif justru berpotensi menghambat perkembangan ekonomi masyarakat lokal.

Efektivitas penerapan sanksi pidana di Indonesia, khususnya dalam bidang pangan, masih bersifat relatif dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, kultural, dan struktural. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pembentukan norma hukum yang jelas, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, optimalisasi peran aparat penegak hukum, serta penguatan pengawasan dan pembinaan agar tujuan hukum dalam melindungi konsumen dan menjamin keamanan pangan dapat tercapai secara optimal.

2.2. Pengertian Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki dimensi strategis tidak hanya bagi keberlangsungan hidup individu, tetapi juga bagi stabilitas sosial dan perekonomian nasional. Ketersediaan pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi menjadi prasyarat bagi terwujudnya

kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan berkelanjutan, oleh karena itu, negara berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pangan guna melindungi kepentingan Masyarakat sebagai konsumen.

1. Menurut **Suhardjo**, pangan adalah bahan-bahan yang dapat dimakan dan diperlukan oleh tubuh untuk mempertahankan hidup, pertumbuhan, dan aktivitas sehari-hari.²² Definisi ini menekankan fungsi biologis pangan sebagai sumber energi dan zat pembangun tubuh.
2. Menurut **Sunita Almatsier**, pangan adalah semua bahan yang dapat dimakan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses kehidupan.²³ Definisi ini menunjukkan bahwa pangan tidak hanya berfungsi sebagai penghilang rasa lapar, tetapi memiliki peran fisiologis yang penting dalam metabolisme tubuh.
3. **Hardinsyah** menyatakan bahwa pangan merupakan bahan yang dikonsumsi manusia yang mengandung zat gizi makro dan mikro serta memiliki nilai biologis untuk menunjang kesehatan dan produktivitas.²⁴ Penekanan definisi ini terletak pada kualitas dan nilai gizi pangan.
4. Menurut **Suryana**, pangan adalah komoditas strategis yang berkaitan dengan aspek ketersediaan, distribusi, dan akses masyarakat terhadap

²² Suhardjo. (2003). *Berbagai cara pendidikan gizi*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm 12

²³ Almatsier, S. (2009). *Prinsip dasar ilmu gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm 3

²⁴ Hardinsyah, & Supariasa, I. D. N. (2016). *Ilmu gizi: Teori dan aplikasi*. Jakarta: EGC. hlm 8

bahan makanan yang cukup, aman, dan bergizi.²⁵ Definisi ini memperluas makna pangan ke dalam konteks sosial-ekonomi dan kebijakan publik.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan pengertian bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk didalamnya adalah tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman.

2.2.1 Tinjauan tentang Iklan Pangan

Iklan pangan merupakan instrumen penting dalam strategi pemasaran yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk kepada konsumen. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pola pemasaran mengalami transformasi dari metode konvensional menuju media digital yang lebih

²⁵ Suryana, A. (2014). *Ketahanan pangan Indonesia: Kebijakan dan implementasi*. Jakarta: IAARD Press. hlm 21.

praktis dan luas jangkauannya. Salah satu media yang banyak dimanfaatkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, khususnya melalui fitur status yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan efisien.

Penggunaan media ini dinilai efektif karena dapat menjangkau konsumen secara langsung tanpa memerlukan biaya besar. Dalam praktiknya, promosi melalui status WhatsApp sering kali hanya menampilkan foto produk dan harga tanpa disertai informasi yang lengkap. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran pola komunikasi pemasaran yang lebih sederhana, tetapi berpotensi mengabaikan aspek legalitas informasi produk.

Secara normatif, iklan pangan harus memenuhi prinsip kejujuran, transparansi, dan tidak menyesatkan konsumen. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip dalam hukum perlindungan konsumen yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan. Informasi tersebut mencakup komposisi bahan, tanggal kedaluwarsa, serta aspek lain yang berkaitan dengan keamanan dan mutu pangan. Menurut Shidarta, penyampaian informasi yang tidak lengkap dalam iklan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen karena berpotensi menimbulkan kerugian²⁶.

²⁶ Shidarta. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo. hlm 45.

Iklan tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi, tetapi juga sebagai media penyampaian informasi yang memiliki konsekuensi hukum. Pelaku usaha dituntut untuk bertanggung jawab atas setiap informasi yang disampaikan kepada konsumen. Dengan demikian, aspek keakuratan informasi menjadi elemen yang tidak dapat diabaikan dalam praktik periklanan pangan.

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan status WhatsApp sebagai media promosi oleh pelaku UMKM tanpa mencantumkan informasi komposisi bahan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip transparansi dalam hukum perlindungan konsumen. Informasi yang disampaikan kepada konsumen menjadi terbatas dan tidak mencerminkan kondisi produk secara menyeluruh. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan persepsi konsumen dalam menilai kualitas dan keamanan produk pangan yang ditawarkan. Selain itu, tidak adanya informasi yang lengkap juga dapat menghambat konsumen dalam mengambil keputusan yang rasional. Dari perspektif hukum, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum pelaku UMKM agar praktik promosi yang dilakukan tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan konsumen dapat terwujud secara optimal.

2.3. Analisis Unsur-Unsur Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan tertentu, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 104. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana, diperlukan analisis yang cermat terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut. Analisis ini penting dalam hukum pidana karena penjatuhan sanksi tidak dapat dilakukan tanpa terpenuhinya seluruh unsur yang telah dirumuskan secara limitatif dalam norma hukum.

Unsur pertama adalah “setiap orang”, yang menunjukkan bahwa subjek hukum dalam ketentuan ini mencakup individu maupun badan hukum. Artinya, pelaku usaha dalam bentuk perseorangan maupun badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur lainnya. Dalam konteks UMKM, unsur ini menegaskan bahwa pelaku usaha skala kecil tetap termasuk dalam cakupan subjek hukum yang diatur oleh undang-undang.

Unsur kedua adalah adanya perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan yang bertentangan dengan larangan dalam Pasal 104. Perbuatan tersebut dapat berupa penggunaan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan atau penggunaan bahan tambahan pangan melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan. Unsur ini merupakan inti dari delik, karena tanpa adanya perbuatan yang secara jelas melanggar norma, maka tidak dapat dikatakan terjadi tindak pidana.

Unsur ketiga adalah adanya kesalahan (*mens rea*), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Unsur kesalahan menjadi syarat penting dalam pertanggungjawaban pidana, karena hukum pidana pada dasarnya hanya menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Dengan demikian, harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki niat atau setidaknya kelalaian dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Unsur keempat adalah adanya ancaman sanksi pidana, yang dalam Pasal 145 berupa pidana penjara dan/atau denda. Ancaman ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 104 termasuk dalam kategori perbuatan yang dianggap serius oleh pembentuk undang-undang, sehingga memerlukan penegakan hukum melalui mekanisme pidana sebagai upaya represif.

Menurut Moeljatno, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, serta adanya ancaman pidana²⁷. Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Dalam konteks penelitian ini, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, tidak ditemukan adanya penggunaan bahan berbahaya atau bahan tambahan pangan yang melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104. Hal ini menunjukkan bahwa unsur utama perbuatan melawan hukum dalam konteks larangan tersebut tidak terpenuhi. Dengan demikian, meskipun

²⁷ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 54.

terdapat kekurangan dalam aspek administratif seperti pencantuman label, hal tersebut tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 145.

Penerapan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tidak dapat dilakukan secara langsung dalam kasus ini. Pendekatan yang lebih tepat adalah melalui mekanisme administratif dan pembinaan kepada pelaku usaha, mengingat pelanggaran yang terjadi lebih bersifat administratif dan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana secara utuh. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, di mana sanksi pidana digunakan sebagai upaya terakhir setelah upaya lain tidak efektif.

2.4. Hak dan Kewajiban Konsumen

2.4.1. Hak Konsumen

Mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy pernah mengemukakan bahwa konsumen memiliki 4 (empat) hak dasar, yaitu sebagai berikut :

1. *The right to safe products* (hak untuk mendapatkan keamanan produk)
2. *The right to be informed about products* (hak untuk mendapatkan informasi produk)
3. *The right to definite choices in selecting products* (hak untuk menentukan pilihan yang pasti dalam memilih produk)

4. *The right to be heard regarding consumer interest* (hak untuk didengarkan terkait kepentingan konsumen).²⁸⁾

Secara signifikan, pengaturan hak-hak konsumen diatur melalui Pasal 4 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menetapkan setidaknya ada 9 (sembilan) hak konsumen, antara lain sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

2.4.2. Kewajiban Konsumen

Selain itu, konsumen juga memiliki beberapa kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di antaranya sebagai berikut :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

²⁸ Abdul Halim Barkatullah. *Op. Cit.*. hlm. 32.

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.4.3 Perlindungan Konsumen dan Keamanan Pangan

Perlindungan konsumen merupakan upaya hukum yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen dalam memperoleh barang yang aman, bermutu, serta sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Dalam konteks pangan, perlindungan konsumen memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan aspek keamanan pangan, karena produk yang dikonsumsi secara langsung berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Oleh karena itu, hukum tidak hanya mengatur kualitas fisik produk, tetapi juga informasi yang menyertainya. Informasi tersebut menjadi dasar bagi konsumen dalam menentukan pilihan secara rasional. Tanpa adanya informasi yang memadai, konsumen berada pada posisi yang dirugikan. Dengan demikian, perlindungan konsumen mencakup dimensi preventif dan represif dalam menjamin hak-hak konsumen.

Menurut Az. Nasution, perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha²⁹. Dalam hubungan hukum antara kedua pihak tersebut, konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih lemah, terutama dalam hal penguasaan informasi mengenai produk. Oleh karena itu, pelaku usaha

²⁹ Nasution, A. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media. hlm 17.

dibebani kewajiban hukum untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Kewajiban ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum apabila dilanggar. Prinsip transparansi menjadi salah satu pilar utama dalam perlindungan konsumen. Dengan adanya transparansi, diharapkan tercipta hubungan yang adil dan seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

Keamanan pangan sendiri merupakan kondisi yang menjamin bahwa pangan aman untuk dikonsumsi serta bebas dari cemaran biologis, kimia, maupun benda lain yang dapat membahayakan kesehatan. Konsep ini menjadi bagian integral dalam sistem hukum pangan, karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak atas kesehatan. Namun demikian, keamanan pangan tidak hanya ditentukan oleh proses produksi, tetapi juga oleh penyampaian informasi yang tepat kepada konsumen. Informasi mengenai komposisi bahan, tanggal kedaluwarsa, serta cara penyimpanan merupakan bagian penting dalam menjamin keamanan konsumsi. Oleh karena itu, kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan informasi produk tidak dapat dipisahkan dari konsep keamanan pangan itu sendiri.

Dalam konteks penelitian ini, tidak dicantumkannya komposisi bahan pada produk yang dipasarkan menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap hak konsumen. Meskipun tidak ditemukan penggunaan bahan berbahaya dalam proses produksi, ketiadaan informasi tetap menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen. Kondisi ini

dapat menghambat konsumen dalam mengetahui kandungan produk yang dikonsumsi, termasuk bagi konsumen yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau alergi terhadap bahan tertentu. Dari perspektif hukum, hal tersebut merupakan bentuk ketidaksesuaian dengan prinsip transparansi yang menjadi dasar perlindungan konsumen. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya berfokus pada aspek keamanan produk secara fisik, tetapi juga mencakup keterbukaan informasi yang menyertainya.

2.5. Pelaku Usaha

2.5.1. Pengertian Pelaku Usaha

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.³⁰

Produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/ peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen produsen dapat diartikan secara luas. Sebagai contoh,

³⁰ Harry Duintjer Tebbens. (1980). *International Product Liability*. Sijthoff & Noordhaff International Publishers. Netherland. hlm. 4. Diakses tanggal 27 April 2024. Doi : <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/40823>

dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut:

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian ini, termasuklah perusahaan, (kooperasi) dalam segala usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta, baik berupa pabrik, importir, pedagang eceran, distributor, dan lain-lain.

Pelaku usaha adalah pihak yang bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama dengan produsen.

Produsen tidak hanya dapat diartikan sebagai pelaku usaha yang membuat pabrik tempat produksi barang saja melainkan juga dapat juga diartikan secara lebih luas yakni semua orang yang terlibat dalam proses pendistribusian barang dan jasa sampai kepada konsumen.

Seperti pada salah satu produk makanan olahan, maka produsen dari produk tersebut adalah semua yang terlibat dari proses pembuatan hingga pendistribusian pada konsumen yakni pabrik, distributor, eksportir, importer maupun pengecer baik yang memiliki badan hukum maupun tidak.

2.5.2. Tanggungjawab Pelaku Usaha

Produsen atau pelaku usaha memiliki tugas dan kewajiban untuk turut serta dalam terwujudnya sistem usaha yang baik dan sehat demi mendukung pembangunan perekonomian Indonesia secara nasional. Karenanya, ada beban tanggung jawab yang dipikul oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut yakni dengan menerapkan norma-norma hukum, kepatutan serta menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dalam dunia usaha secara baik dan benar.

Etika dalam bisnis mampu dijadikan sebagai dasar bagi setiap pelaku usaha dalam rangka turut serta dalam pembangunan perekonomian nasional Indonesia. Dimana pelaku usaha harus berusaha dan bekerja keras sehingga usaha yang dimiliki dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi peningkatan dan perkembangan perekonomian Indonesia secara nasional.

Penelitian Pangestu dan Isfardiyana (2024) mengkaji perlindungan konsumen terhadap ketidaksesuaian informasi nilai gizi pada label pangan. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa informasi pangan yang tidak benar atau menyesatkan berpotensi

melanggar hak konsumen atas informasi yang layak dan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa aspek informasi pangan merupakan elemen sentral dalam perlindungan konsumen, karena keputusan konsumsi sangat bergantung pada informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha.

Kewajiban pelaku usaha agar selalu berbuat baik dalam semua kegiatan usahanya diatur pula dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lebih lanjut, pelaku usaha memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan iklim usaha bisnis yang sehat demi mendukung pembangunan Indonesia. Selanjutnya, banyak dijumpai pula ketentuan tentang perilaku pelaku usaha yang diarahkan dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia khususnya pada bidang ekonomi.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha maka akan dikenakan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Beberapa tindakan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat di sebut sebagai perbuatan kejahatan. Sanksi tersebut adalah suatu alat yang digunakan untuk mengarahkan suatu pelanggaran pada kondisi semula, juga sebagai alat preventif agar tidak terjadi hal yang sama dimasa mendatang untuk pelaku usaha lain.

Kaitannya dengan perlindungan hukum kepada konsumen, terlebih pada bentuk tanggung jawab pelaku usaha pada konsumen yang mengalami kerugian karena masalah perbedaan harga yang terjadi maka terlebih dahulu harus mengkualifisir fakta-fakta yang ada sebagai suatu tindakan dalam melawan hukum. Lebih jelasnya, fakta yang ada harus dapat menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha termasuk dalam perilaku melanggar hukum, baik dengan melanggar hak-hak konsumen, melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, melakukan pelanggaran kesusilaan, atau bahkan telah melanggar peraturan pergaulan kehidupan dalam masyarakat khususnya dalam hal pendistribusian produknya. Peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 35/mdag/ per/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan, di sebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

1. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara ecer dan/ atau jasa bertanggung jawab atas kebenaran harga barang dan/ atau jasa yang dicantumkan.
2. Dalam hal terdapat perbedaan antara harga barang atau tarif jasa yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran yang berlaku adalah harga atau tarif yang terendah.

2.5.3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang di perdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan praturan perundang-undangan lainnya.

Sementara dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan terkait kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang di produksi dan/ atau di perdagangkan berdasarkan ketentuan setandar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau di perdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang di terima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

2.6. Pengertian Pangan Olahan

Pangan olahan adalah informasi yang terkandung dalam kemasan suatu produk. Umumnya, label pangan olahan ini harus mencantumkan nama dan merek produk, komposisi produk, bahan tambahan atau suplemen produk, informasi nutrisi produk, berat atau kandungan produk, informasi legalitas, dan informasi tanggal kadaluarsa produk.

Penelitian Rimbawan, Mauludyani, dan Rusyda (2023) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM terhadap regulasi label pangan masih tergolong rendah, terutama dalam aspek pencantuman informasi yang lengkap, benar, dan akurat pada kemasan produk. Temuan ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara ketentuan normatif hukum pangan dan praktik usaha UMKM di lapangan. Penelitian tersebut menekankan bahwa permasalahan utama tidak selalu terletak pada adanya niat untuk mengabaikan hukum, melainkan lebih pada keterbatasan pemahaman pelaku UMKM terhadap substansi kewajiban hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pangan.

Namun demikian, penelitian Pangestu dan Isfardiyana (2024) lebih berfokus pada aspek perlindungan konsumen secara umum dan belum secara khusus mengkaji penerapan norma hukum tersebut terhadap UMKM pangan tradisional di tingkat lokal. Penelitian ini juga belum menempatkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai fokus analisis utama, sehingga belum menguraikan secara mendalam implikasi normatif

kewajiban iklan dan informasi pangan bagi pelaku usaha skala kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menempatkan UMKM sebagai objek kebijakan tanpa analisis mendalam mengenai kedudukan hukum dan tanggung jawab yuridisnya dalam konteks norma spesifik UU Pangan. Padahal, UMKM pangan tradisional memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda dengan industri pangan skala besar, sehingga memerlukan pendekatan analisis hukum yang lebih kontekstual dan proporsional.

2.7. Standar Keamanan Pangan Dalam Pencantuman Komposisi Bahan

Di banyak negara, termasuk Indonesia, regulasi tentang pencantuman komposisi bahan ini diatur untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen mengenai apa yang terkandung dalam produk pangan yang mereka konsumsi. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari potensi bahaya yang bisa timbul akibat bahan yang tidak aman, serta untuk mencegah penipuan yang dapat merugikan konsumen.

2.8. Definisi Pencantuman Komposisi Bahan

Pencantuman komposisi bahan adalah informasi yang terdapat pada label produk pangan yang mengungkapkan semua bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Selain bahan utama, informasi ini juga mencakup

bahan tambahan yang digunakan, seperti pewarna, pengawet, pemanis, dan bahan lainnya yang mempengaruhi kualitas dan karakteristik produk pangan.

Sedangkan pengertian pencantuman komposisi bahan menurut Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pencantuman komposisi bahan adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh produsen dalam menyebutkan bahan-bahan yang digunakan dalam produk pangan, baik bahan utama maupun bahan tambahan pangan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat bagi konsumen agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan aman terkait dengan produk yang mereka beli.³¹⁾

Pencantuman komposisi bahan pada label produk pangan merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen mengenai seluruh bahan yang terkandung dalam produk tersebut. Tujuan dari pencantuman komposisi bahan ini adalah untuk melindungi konsumen, memastikan keselamatan pangan, dan memungkinkan konsumen membuat keputusan yang tepat terkait dengan apa yang mereka konsumsi.

³¹ Tri Rini Puji Lestari, (2020). "Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, Nomor. 01.57.